



PUTUSAN

Nomor: 0178/Pdt.G/2010/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan
mengadili perkara
cerai gugat dalam tingkat pertama dengan persidangan
Majelis telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkaranya:

PENGUGAT umur 28 tahun, agama Islam,
pendidikan SD,
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di
KABUPATEN TANAH

LAUT, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam,
pendidikan SD, pekerjaan
tani, tempat tinggal asal di **KABUPATEN TANAH**
LAUT. Sekarang
tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan
pasti di wilayah Republik
Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-
saksinya di dimuka
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat
Gugatannya tertanggal 03

Mei 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pelaihari
dengan register Nomor 0178/Pdt.G/2010/PA.PIh tanggal
03 Mei 2010 telah

mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai
berikut: -----

1. Pada tanggal 12 April 1999, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama

KABUPATEN TANAH LAUT (Kutipan Akta Nikah Nomor:
03/31/xxx
tanggal 22 April 1999) ;

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan
sighat taklik talak

yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku
nikah tersebut; -----

3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat bertempat

tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN
TANAH LAUT**

selama 1 tahun 5

bulan, kemudian pindah dan bertempat di rumah



bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selama kurang lebih 8 tahun..
Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 anak,
bernama

a. **ANAK PENGGUGAT** umur 9

tahun;-----

4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
rukun rukun saja, namun pada tanggal 18 Juni 2009 Tergugat pamit
Penggugat mau bekerja ke Sulawesi, namun sejak kepergian Tergugat
tersebut Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar
dimana keberadaan Tergugat.
5. Penggugat sudah berupaya mencari Tergugat dengan menanyakan
kepada teman teman Tergugat akan tetapi tidak ada yang tahu, dan
Penggugat juga menanyakan kepada orang tuanya orang tuanya juga
bilang tidak tahu, namun orang tuanya bilang kalau Tergugat telah
kawin
lagi dengan wanita lain.
6. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan
tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan
tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas
dan
pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugat dengan
Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi
sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah 10 bulan
lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah
wajib kepada Penggugat.;

8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat
dan mohon diceraikan saja;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara
ini;

Berdasarkan

hal-hal tersebut

didas,



putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini

mengajukan Cerai Gugat dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus
karena perceraian ;

3. Biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelayari Nomor 0178/Pdt.G/2010/PA.PIh tanggal 06 Mei 2010 dan tanggal 07 Juni 2010 melalui PT. Radio Gematara Batakan dan dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ternyata bahwa ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan

Akta Nikah Nomor: 03/31/xxx, yang dikeluarkan oleh

Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, tanggal 22 April 1999 (P-1) ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 530105 xxx yang dikeluarkan oleh Camat **KABUPATEN TANAH LAUT**,

tanggal

09

Desember 2009 (P-2) ;



3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor : 2/SKG/xxx yang dikeluarkan
oleh Ketua Rt.11 KABUPATEN TANAH LAUT, tanggal 28 April 2010
putusan.mahkamahagung.go.id
(P-3) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga
mengajukan saksi-saksi, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**; menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

-

-

-

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, nama Penggugat **PENGGUGAT** dan nama Tergugat **TERGUGAT**, saya bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1999, saya tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah; Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal ikut orang tua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 tahun 5 bulan, kemudian pindah kerumah sendiri selama 8 tahun; Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah, Tergugat pamit kepada Penggugat mau kerja ke Sulawesi, tetapi sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi tanpa kabar dan tidak diketahui alamatnya, Penggugat pernah menelpon kepada orang tua Tergugat, tapi katanya Tergugat tidak ada disana, Tergugat meninggalkan Penggugat selama 10 bulan lebih; Bahwa selama pisah 10 bulan tersebut Tergugat tidak pernah memberi kabar/membiarkan kepada Penggugat, Tergugat tidak ada mengirim uang ataupun meninggalkan harta kepada Penggugat; Bahwa penggugat selama pisah ini tidak pernah pergi kemana-mana.

SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 11 RW. 06 Desa Batumulya, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten
Tanah Laut : menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, nama
Penggugat **PENGUGAT** dan nama Tergugat **TERGUGAT**, saya
bertetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan
Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat menikah 10
tahun yang lalu, saya hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah,
waktu itu Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;

-
Bahwa setelah nikah
Penggugat dan Tergugat tinggal ditempat
orang tua Penggugat, kemudian pindah kerumah sendiri, Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat punya anak 1 orang, Penggugat dan Tergugat kumpul selama 10 tahun lebih;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah, Tergugat pamit

kepada Penggugat mau kerja ke Sulawesi, tapi sampai sekarang sudah 10 bulan tidak pernah kembali lagi ketempat Penggugat;

Bahwa selama pisah 10 bulan tersebut Tergugat tidak ada memberi kabar/ menghiraukan kepada Penggugat dimana dia berada, Penggugat ada berusaha mencari alamat Tergugat, tapi tidak berhasil, Tergugat tidak ada memberi nafkah ataupun meninggalkan harta kepada Penggugat;

Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tetap tinggal ditempat tidak pergi kemana-mana.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang,

bahwa
dimuka
persidangan
Penggugat
tetap

beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00

(sepuluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam isi putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan pula tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 RBg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan Penggugat (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah dan telah nyata bahwa Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan;

bahwa
berdasarkan
keterangan
Penggugat
dan

keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat ke daerah Sulawesi tapi tidak diketahui alamatnya sampai sekarang, sehingga mereka tidak berkumpul lagi selama 10 bulan, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwasanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tidak tercapai;

bahwa
berdasarkan
keterangan
Penggugat

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat entah kemana sampai sekarang, sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat selama 10 bulan, dan selama itu pula Tergugat maupun wakilnya tidak pernah mengajak baik dan tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, maka Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis

berpendapat
gugatan
Penggugat
dapat
diterima
dan

dipertimbangkan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;



Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) karenanya pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan ketentuan fiqih Islam dalam Kitab Syarkawi alat Tahrir Juz II halaman 105 sebagai berikut: ---

ل

و

و

و

Artinya :

"Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu

sifat/keadaan,

maka

jatuhlah

talaknya

dengan

terwujudnya

sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwasanya gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada Penggugat dibebani

untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i

Tergugat

(TERGUGAT) kepada

Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 261.000,-00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 15 September

2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1431 Hijriah oleh kami Drs. AHMAD ZIADI selaku Ketua Majelis, H. ANTUNG JUMBERI, S.H.,MHI dan MOH. JATIM, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan NORHASANAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd,

Drs. AHMAD ZIADI

Hakim Anggota,

ttd,

H. ANTUNG JUMBERI, S.H.,MHI

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NORHASANAH, S.H.

ttd,

MCH. JATIM, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00

2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan

: Rp 170.000,00

4. Redaksi

5. Materai

: Rp

: Rp

5.000,00

6.000,00 +

Jumlah Rp 261.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)